

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN EKONOMI KORPORASI

Puan Maharani Hasan, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

puanm43@gmail.com

Abstract

The development of economic globalization, technological advances, and the increasing role of corporations in the economy have had a significant impact on legal and social dynamics. However, this progress has also triggered an increase in economic crimes committed by corporations, which are complex, systematic, and difficult to detect. Corporate economic crimes, such as financial statement manipulation, tax evasion, money laundering, and corruption, not only harm the state and society financially, but also threaten national economic stability, undermine the legal system, and erode public trust. This study aims to analyze criminal law policies in addressing corporate economic crimes and identify various obstacles in the application of economic sanctions to corporations. The method used is normative legal research with a literature review approach that examines laws and regulations, legal literature, scientific journals, and legal implementation practices in various countries. The results show that the enforcement of economic sanctions against corporations still faces various obstacles, including legal loopholes, regulatory disharmony between agencies, the economic and political power of corporations, and the weak capacity of law enforcement officials. Furthermore, the complexity of calculating losses resulting from corporate crimes presents a challenge in determining proportionate sanctions. Therefore, criminal law reform, strengthened inter-institutional coordination, increased capacity of law enforcement officials, and the effective and equitable application of economic sanctions are needed so that criminal law policy can function optimally in combating corporate economic crime.

Keywords: Discipline, Knowledge, Law, Power

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan dunia usaha dan ekonomi global yang semakin pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum¹.

Globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan terbukanya pasar internasional telah mendorong pertumbuhan pesat aktivitas bisnis dan korporasi. Namun, dinamika ini juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi atau melalui struktur korporasi. Kejahatan ekonomi korporasi merupakan fenomena yang sangat kompleks dan seringkali lebih berbahaya daripada kejahatan konvensional karena dampaknya yang meluas, sistematis, dan sulit dideteksi.

Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara dan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional, melemahkan sistem hukum, dan mengikis

¹ Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324

kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis dan pemerintah. Oleh karena itu, peran kebijakan hukum pidana sangat krusial dalam menangani kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi secara efektif dan adil.

Kejahatan ekonomi korporasi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi atau melalui kegiatan korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara ilegal. Tindakan-tindakan ini dapat mencakup berbagai macam kegiatan, termasuk penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, praktik monopoli, pencucian uang, penyalahgunaan dana publik, pelanggaran hukum lingkungan untuk tujuan bisnis, dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa².

Kejahatan ekonomi korporasi seringkali dilakukan dengan cara yang sangat canggih dan terstruktur, melibatkan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan kejahatan konvensional. Salah satu karakteristik utama kejahatan ekonomi korporasi adalah sifatnya yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan. Tidak seperti kejahatan konvensional seperti pencurian atau penipuan, di mana pelakunya dapat dengan mudah diidentifikasi secara individual, kejahatan korporasi seringkali dilakukan melalui mekanisme organisasi yang kompleks.

Tanggung jawab hukum tidak hanya berada di tangan pelaku individu tetapi juga di tangan badan hukum korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini menghadirkan tantangan unik dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam hal pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan penentuan siapa yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, kejahatan korporasi seringkali melibatkan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan, yang dapat memengaruhi proses hukum dan penegakan keadilan³.

Kejahatan ekonomi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, baik secara nasional maupun internasional. Kejahatan-kejahatan ini mencakup berbagai macam tindakan ilegal, seperti korupsi, pencucian uang, penyelundupan, dan pendanaan terorisme. Kompleksitas kejahatan ekonomi semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, yang membuka peluang bagi para pelaku untuk memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi.

Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana ekonomi memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum, menjaga transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam semua kegiatan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Panjaitan (2022), "Pemutakhiran hukum pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan ekonomi sangat penting untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini" (hlm. 105). Secara global, kejahatan ekonomi seringkali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, dengan pelaku yang beroperasi lintas batas negara, memanfaatkan teknologi dan mekanisme keuangan global yang canggih.

Kolaborasi antarnegara sangat penting dalam menangani kejahatan ini. Instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan rekomendasi dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), menjadi rujukan utama dalam menangani kejahatan ekonomi transnasional. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum

² Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2025). Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 312-319

³ Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336

pelaku kejahatan ekonomi tetapi juga untuk memastikan pemulihan aset yang hilang dan mencegah potensi kejahatan serupa di masa mendatang.

Dengan mengkaji peran korporasi dalam pencegahan dan penanganan korupsi, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas permasalahan ini dan memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan (Gusfira & Hafiz, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan implementasi praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan bisnis dan sosial yang bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, akuntabilitas korporasi melampaui tanggung jawab hukum hingga tanggung jawab etika dan sosial (Shanty, 2017). Korporasi, sebagai entitas bisnis, memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang signifikan, dan keterlibatan mereka dalam praktik korupsi dapat merugikan seluruh ekosistem sosial dan ekonomi (Setyawan, 2019).

Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan perbaikan oleh korporasi sangat penting dalam membangun integritas dan kepercayaan publik di sektor bisnis. Korporasi telah dikenal di dunia bisnis selama berabad-abad. Awalnya, korporasi hanyalah entitas kolaboratif antara beberapa individu yang memiliki modal, untuk mencapai keuntungan bersama, dan tidak eksklusif seperti korporasi saat ini. Munculnya revolusi industri memacu perkembangan korporasi sebagai entitas hukum dan ekonomi.

Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602, mungkin dapat dianggap sebagai pelopor korporasi (bisnis) modern, yang dibangun dengan modal saham tetap. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan dan tenaga kerja nasional, tetapi revolusi dalam struktur ekonomi dan politik telah mendorong kekuatan korporasi yang sangat besar, membuat negara terlalu bergantung pada korporasi, memungkinkan mereka untuk mendikte negara sesuai kepentingan mereka sendiri.

Korporasi raksasa tidak hanya memiliki kekayaan yang sangat besar tetapi juga memegang kekuatan sosial dan politik sedemikian rupa sehingga operasi dan aktivitas mereka berdampak signifikan terhadap kehidupan setiap individu, mulai dari lahir hingga meninggal. Kehidupan kerja, kesehatan, dan keselamatan sebagian besar penduduk dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh korporasi-korporasi besar ini⁴.

Telah terbukti bahwa korporasi multinasional telah memberikan pengaruh politik terhadap pemerintah domestik maupun internasional di negara tempat mereka beroperasi. Kerugian akibat kejahatan korporasi seringkali sulit diperkirakan karena konsekuensinya yang multifaset, sementara hukuman penjara atau kurungan serta denda pengadilan seringkali tidak mencerminkan beratnya kejahatan.

Beberapa data menunjukkan hal ini. FBI memperkirakan kerugian akibat pencurian dan perampokan di Amerika Serikat rata-rata \$3,8 miliar per tahun, sementara kejahatan korporasi berkisar antara \$200-500 miliar (termasuk \$100-400 miliar dalam kejahatan medis, \$40 miliar dalam kejahatan otomotif, dan \$15 miliar dalam penipuan sekuritas). Penelitian ini membahas rumusan masalah Apa saja kendala dalam penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan

⁴ Pratama, D. J., Ali, N., & Nugraha, S. (2025). Studi Tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 158-171

korporasi, dan bagaimana kendala tersebut memengaruhi penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan atau telaah pustaka. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan kasus terkait penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi, khususnya yang berorientasi pada sanksi ekonomi.

Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, seperti undang-undang terkait kejahatan ekonomi tertentu dan peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan korporasi. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti dokumen penelitian, artikel ilmiah, dan buku yang membahas teori sanksi ekonomi serta efektivitasnya juga digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai efektivitas penerapan sanksi ekonomi dalam konteks kejahatan korporasi⁵.

Pendekatan ini juga mencakup studi perbandingan kebijakan sanksi ekonomi yang diterapkan di beberapa negara, dengan tujuan untuk mengkaji implementasi dan efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan korporasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan penerapan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi.

Melalui kajian pustaka ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sanksi ekonomi sebagai solusi untuk mengurangi kejahatan ekonomi tertentu, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penerapan sanksi ekonomi di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi menghadapi berbagai kendala yang berasal dari ketidaksempurnaan hukum dan peraturan yang ada. Salah satu masalah utama adalah adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan korporasi untuk menghindari sanksi. Celah-celah ini seringkali berkaitan dengan kurangnya keseragaman hukum yang mengatur kejahatan korporasi, yang dapat menyebabkan ketidaktegasan dalam penerapan sanksi⁶.

Misalnya, definisi "korporasi" yang tidak jelas dalam beberapa peraturan dapat mempersulit pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dalam organisasi mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam proses hukum dan seringkali

⁵ Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2019). Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 688-708.

⁶ Alfianza, R., Risardi, M., Amin, M., Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64-75.

menunda pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal (Rodliyah dkk., 2021).

Lebih lanjut, regulasi yang tidak terkoordinasi antara sektor hukum dan ekonomi juga menjadi kendala utama dalam penegakan sanksi. Seringkali, aparat penegak hukum dan mereka yang bertanggung jawab mengawasi korporasi, seperti otoritas pasar modal atau otoritas pajak, memiliki kepentingan yang tumpang tindih atau berbeda dalam mengawasi pelanggaran hukum oleh korporasi.

Ketidakkonsistenan antara hukum pidana dan peraturan ekonomi yang berlaku membuat koordinasi antarlembaga menjadi tidak efektif, sehingga sanksi yang dijatuhkan lemah atau bahkan tidak ada. Hal ini diperparah oleh ketergantungan negara pada sektor korporasi untuk penerimaan pajak, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari penerapan sanksi yang terlalu berat terhadap perusahaan besar (Ardiansyah, 2019).

Lebih lanjut, penerapan sanksi ekonomi terhadap korporasi seringkali terhambat oleh perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan besar, baik berupa pembelaan hukum yang kuat maupun kapasitas finansial untuk menghindari atau menunda proses hukum. Hukum seringkali memberikan ruang bagi korporasi untuk berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab secara langsung atas tindak pidana yang terjadi dalam operasional perusahaan, terutama ketika yang terlibat adalah individu di tingkat bawah yang tidak memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan⁷.

Lebih lanjut, perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya yang memadai untuk menyewa pengacara dan konsultan hukum terkemuka yang dapat menyusun pembelaan yang kompleks dan memanfaatkan ketidaksempurnaan hukum untuk menghindari sanksi. Terakhir, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus korporasi merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas sanksi ekonomi.

Meskipun ada upaya penguatan regulasi dan kebijakan terkait, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perusahaan besar seringkali tidak optimal (Winarsa, 2022). Lebih lanjut, inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur sanksi ekonomi terhadap perusahaan multinasional juga mempersulit penerapan sanksi. Perusahaan-perusahaan ini dapat dengan mudah memindahkan aset atau operasinya ke negara lain dengan regulasi yang lebih lemah, sehingga terhindar dari dampak sanksi yang dijatuhkan.

Penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi menghadapi berbagai kendala teknis yang kompleks, terutama terkait penghitungan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan ilegal yang dilakukan perusahaan. Dalam kasus penggelapan pajak atau korupsi yang dilakukan perusahaan besar, penghitungan kerugian yang ditimbulkan tidak semudah yang dibayangkan⁸.

Bukan hanya angka yang tercatat dalam laporan keuangan saja yang perlu dihitung, tetapi juga kerugian ekonomi yang lebih luas, seperti dampaknya terhadap daya saing industri, investor, dan perekonomian secara keseluruhan. Penggelapan pajak, misalnya, dapat mengurangi

⁷ Suryandari, W. D. (2022). Kebijakan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 1-14.

⁸ Yohanes, W., & Yusuf, H. (2024). Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi Di Sektor Industri. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5095-5111

pendapatan negara, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik.

Menghitung kerugian dalam kasus-kasus seperti itu membutuhkan metode yang lebih canggih dan pendekatan multidimensi yang melibatkan para ekonom, auditor, dan pakar lainnya, yang memakan waktu dan biaya. Dalam banyak kasus, kesulitan-kesulitan ini membuat penegakan sanksi menjadi tidak efektif, karena denda yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan kerugian aktual yang diderita negara dan masyarakat.

Penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi menghadirkan tantangan yang signifikan bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kompleksitas dan luasnya struktur korporasi, yang seringkali menyulitkan identifikasi pelaku yang bertanggung jawab. Kejahatan korporasi seringkali dilakukan dengan berbagai cara yang tidak jelas dan melibatkan banyak pihak di berbagai posisi dalam organisasi⁹.

Lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, seringkali kesulitan mengidentifikasi pihak yang paling bertanggung jawab karena struktur internal perusahaan yang sangat hierarkis dan tersebar. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa korporasi dapat dihukum jika terbukti melakukan korupsi, tetapi hal ini membutuhkan bukti yang sangat kuat dan proses penyidikan yang panjang.

Hal ini memperburuk situasi hukum terhadap korporasi, yang seringkali melibatkan praktik bisnis yang licik dan tersembunyi. Lebih lanjut, koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan isu utama dalam penegakan sanksi ekonomi terhadap korporasi. Kejahatan korporasi seringkali melibatkan banyak aspek hukum, seperti perpajakan, lingkungan hidup, dan hak-hak pekerja, yang membutuhkan kerja sama antar berbagai lembaga¹⁰.

Dalam kasus pidana yang melibatkan kerugian negara, Kejaksaan Agung perlu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini sering menemui kendala. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum sering kali tidak memiliki prosedur operasi standar yang sama dan berbeda dalam penafsiran mereka terhadap hukum yang berlaku.

Hal ini mengakibatkan proses yang lambat dan tidak efektif dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku kejahatan korporasi. Tantangan lainnya adalah masalah pengawasan dan penguatan lembaga pengawas di luar jalur penegakan hukum formal. Beberapa lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi kegiatan korporasi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan

⁹ Tulus, R., Soponyono, E., & Mulasari, L. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-18.

¹⁰ Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5364-5378.

(BPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sering mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya dan independensi¹¹.

Mereka menghadapi masalah ketergantungan anggaran dan politisasi yang mengganggu pengawasan yang efektif. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan KPPU kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha, tetapi lembaga ini sering terhambat oleh politisasi yang memengaruhi objektivitas pengawasannya terhadap korporasi besar.

Mengingat tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan independensi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan sanksi terhadap kejahatan korporasi. Penyusunan peraturan yang lebih tegas dan jelas serta pelatihan bagi aparat penegak hukum merupakan langkah penting untuk memperlancar proses penegakan hukum.

Keberhasilan penegakan sanksi ekonomi akan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, transparansi pengawasan, dan keberanian aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku kejahatan korporasi yang seringkali memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik yang signifikan¹².

KESIMPULAN

Kejahatan ekonomi korporasi merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional, integritas sistem hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis dan pemerintah. Sifatnya yang kompleks, sistematis, serta keterlibatan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan membuatnya lebih sulit ditangani dibandingkan kejahatan konvensional. Kebijakan hukum pidana berperan krusial dalam memberantas kejahatan ekonomi korporasi melalui tiga dimensi utama: formulasi hukum, penegakan hukum, dan penerapan sanksi.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti celah peraturan perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, dan kesulitan dalam menghitung kerugian ekonomi secara komprehensif. Lebih lanjut, kekuatan finansial dan politik korporasi seringkali dieksploitasi untuk menghindari atau menunda proses hukum, sehingga membatasi efektivitas sanksi ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap modus operandi kejahatan korporasi yang terus berkembang, termasuk penegasan pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kompetensi aparat di bidang keuangan dan teknologi, serta kerja sama internasional juga merupakan kunci penegakan hukum yang efektif.

Lebih lanjut, penerapan sanksi ekonomi, yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga berdampak pada reputasi dan keberlanjutan operasional korporasi, perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. Dengan kebijakan hukum pidana yang kuat, konsisten, dan responsif,

¹¹ Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Justisi*, 9(2), 158-174.

¹² Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162-162

negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang bersih, transparan, dan berkeadilan, sekaligus melindungi kepentingan publik dari dampak negatif kejahatan ekonomi korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianda, R., Risardi, M., Amin, M., Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64-75.
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Justisi*, 9(2), 158-174.
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2019). Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 688-708.
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukum Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5364-5378.
- Pratama, D. J., Ali, N., & Nugraha, S. (2025). Studi Tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 158-171.
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2025). Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 312-319.
- Suryandari, W. D. (2022). Kebijakan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 1-14.
- Tulus, R., Soponyono, E., & Mulasari, L. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-18.
- Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162-162.
- Yohanes, W., & Yusuf, H. (2024). Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi Di Sektor Industri. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5095-5111.